



P E N E T A P A N
Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara;

NAMA PENGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kelahiran 18-01-1997, Beralamat Di ALAMAT. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. SHAUFI MAULA ANJANI, S.H.,M.H., 2. HERI MAWARDI S.H., Advokat-Attorneys-Counselor at Law pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEPADU Keadilan LOTENG, Jalan Bung Karno No.7B Kopang Lombok tengah. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

NAMA TERGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Umur 35 tahun, Beralamat ALAMAT. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

PUTUSAN 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di dusun tibu sisok desa tibu sisok kecamatan janapria kabupaten Lombok tengah, pada tanggal 3 mei 2012 dan sebagai wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama NAMA disaksikan oleh teman dan kerabat penggugat dan tergugat dan 2 orang saksi diantaranya NAMA.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dan tergugat berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada 7 februari 2014;
 - NAMA ANAK, perempuan, lahir pada 19 september 2019;
6. Bahwa sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan kutipan akte nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Janapria;
7. Bahwa mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi memasuki tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. faktor ekonomi yang mana tergugat jarang mau bekerja dan tidak mau menafkahi penggugat
 - b. Mertua terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga penggugat
 - c. tergugat sering memukul penggugat dan sering berkata kotor



- kepada penggugat
- d. tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa pemberitahuan
 - e. Penggugat menduga tergugat memakai narkoba
 - f. tergugat hanya menghabiskan uang milik penggugat
 - g. Penggugat sudah tidak mencintai lagi tergugat
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat menjatuhkan talak 1 (satu) pada penggugat dan rujuk kembali, dan pada tahun 2020 tergugat kembali menjatuhkan talak 2 (dua) pada penggugat dan rujuk kembali, dan pada tahun 2023 tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) pada penggugat. Sehingga penggugat kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa semenjak penggugat ditalak 3 (tiga) oleh tergugat, tergugat sering memberikan nafkah kepada penggugat dan nafkah untuk anak anaknya namun baru baru ini tergugat melaporkan penggugat kepada pihak kepolisian resort lombok tengah dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pemerasan dengan meminta uang yang pernah diberikan kepada tergugat untuk nafkah tergugat dan anak-anaknya dikembalikan;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa disatukan kembali karena tergugat sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali kepada penggugat ,untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari



suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa mengingat tergugat pernah bekerja sebagai TKI di Negara Saudi Arabia dengan total penghasilan ± 100.000.000 (seratus juta rupiah), maka setelah terjadi perceraian Penggugat mohon agar tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerainya;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera penagadilan agama praya untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
15. Bahwa kedua anak-anak penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan , biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.3.000.000, oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 3% sampai 7% pertahun;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi secara menerus , tidak ada saling tegur sapa dan sudah tidak saling mencintai sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf



(f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat di kabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan gugatan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama praya melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan penggugat (NAMA) dengan tergugat (NAMA) yang terjadi pada tanggal TERTANGGAL di ALAMAT;
3. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra tergugat (NAMA) terhadap penggugat (NAMA);
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp.25.000.000
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp.30.000.000
5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama praya untuk menyerahkan akte cerai kepada tergugat setelah memenuhi diktum angka 4 di atas di kepaniteraan;
6. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak anak yang bernama:
 - 6.1 NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada 7 februari 2014
 - 6.2 NAMA ANAK, perempuan, lahir pada 19 september 2019Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut
7. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum 6 di atas sejumlah Rp.3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui penggugat terhitung semenjak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 3% sampai dengan



7% per tahun;

8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila majlis hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat Lain mohon putusan seadil-adinya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 5 November 2024, Kuasa Penggugat datang mendampingi Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya persidangan kedua tertanggal 12 November 2024, pihak Penggugat tidak datang di muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap berdasarkan relaas tertanggal 5 November 2024;

Bahwa persidangan ketiga tertanggal 19 November 2024, Pihak Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat datang secara in person;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan pernyataannya untuk mencabut perkara dan memohon agar Majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh Majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PUTUSAN 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024, atas saran dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat secara lisan bermohon di muka sidang untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, yang berbunyi; *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan tidak perlu meminta persetujuan Tergugat karena permohonan ini belum masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo* maka dengan sendirinya dinyatakan selesai, dan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana yang akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat dengan verstek;

PUTUSAN 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Lailatul Khairiyah, S.H., M.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Syamsurrijal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat mendampingi Penggugat, dengan hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Lailatul Khairiyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

PUTUSAN 1206/Pdt.G/2024/PA.Pra 8



Syamsurrijal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 48.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 228.000,00